BUPATI ACEH BESAR

PERATURAN BUPATI ACEH BESAR
NOMOR 15 TAHUN 2011

TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN ACEH BESAR
TAHUN 2012

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BESAR,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2012;
b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang menjadi acuan penyusunan KU-APBD Tahun 2012;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten–Kabupaten dalam Lingkungan Wilayah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851),
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4440);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2011;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tentang Tahapan Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH BESAR TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2012

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten Aceh Besar adalah bagian dari daerah provinsi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati;
2. Pemerintah Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing;
3. Pemerintah daerah kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten Aceh Besar adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar;
4. Bupati adalah Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar yang dipilih melalui suatu poses demokratis yang dilakukan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRK adalah *Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Aceh Besar yang* anggotanya dipilih melalui pemilihan umum;
6. Rencana Pembangunan Tahun Daerah, selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), adalah Dokumen Perencanaan Daerah Periode 1 (satu) Tahun.

Pasal 2

(1) RKPD Tahun 2012 merupakan penjabaran RPJM Kabupaten sinergisistas Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2012, yang sinergis dengan sasaran pembangunan provinsi dan nasional;

(2) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2012 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi:
   a. acuan dalam menjalankan pembangunan di Tahun 2012 karena *memuat* kebijakan publik;
   b. pedoman dalam penyusunan APBD Tahun 2012 karena memuat arah dan kebijakan pembangunan;
   c. jaminan kepastian kebijakan karena mencerminkan komitmen pemerintah, sesuai dengan potensi dan kemampuan keuangan daerah,

Pasal 3

Dalam rangka Proses Penyusunan RAPBD Tahun 2012 :

(1) Pemerintah menggunakan RKPD Tahun 2012 sebagai bahan Pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KU-APBD) dan

Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2012 bersama Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Besar;

(2) Dokumen KU-APBD adalah dokumen yang memerlukan kesepakatan bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRK untuk lebih lanjut menjadi landasan Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) ;

Pasal 4

(1) Bupati dalam proses penyusunan RAPBD Tahun 2012, menetapkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk menyusun KU-APBD dan PPAS;

(2) Seluruh Program dan kegiatan yang dirancang haruslah bersifat lintas sektor, lintas pelaku, dan lintas koordinasi yang dapat merealisasi arah dan tujuan pembangunan daerah;

Pasal 5

Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menggunakan dokumen RKPD untuk lebih lanjut menelaah kesesuaian antara Kebijakan Umum APBD Tahun 2012 dengan hasil pembahasan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Besar;

Pasal 6

Peraturan Bupati ini berlaku sejak diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar;

Ditetapkan di Kota Jantho
pada tanggal 28 September 2011 M
29 Syawal 1432 H

BUPATI ACEH BESAR,

BUKHARI DAUD

Diundangkan di Kota Jantho
pada tanggal 28 September 2011 M
29 Syawal 1432 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BESAR,

Drs. ZULKIFLI AHMAD, MM.
Pembina Utama Muda
Nip. 19570923 198210 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2011 NOMOR : 15

BUPATI ACEH BESAR

PERATURAN BUPATI ACEH BESAR
NOMOR: 20 TAHUN 2010

TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN ACEH BESAR
TAHUN 2011

BUPATI ACEH BESAR

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerntah Daerah (RKPD) Tahun 2011;

b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang menjadi acuan penyusunan KUA-APBD Tahun 2011;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanan tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten–Kabupaten dalam Lingkungan Wilayah Propinsi Sumatera Utara;

2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;

6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2011;

9. Peraturan.....

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan.

10. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 050/200/II/BANGDA/ 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH BESAR TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2011

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

(1) Kabupaten Aceh Besar adalah bagian dari daerah Provinsi sebagai suatu kesatuan Masyarakat Hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang undangan dalam sestem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati ;
(2) Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing;
(3) Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut pemerintah Kabupaten Aceh Besar adalah unsur penyelenggara pemerintahan Daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar;
(4) Bupati adalah kepala pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar yang dipilih melalui suatu proses Demokratis yang dilakukan berdasarkan azas langsung. umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;
(5) Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRK adalah unsur penyelenggara pemerintah daerah Kabupaten Aceh Besar yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum;
(6) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut BAPPEDA adalah unsur penyelenggara urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan di Kabupaten Aceh Besar;

Pasal 2

(1) RKPD Tahun 2011 merupakan Rencana Kerja Tahunan Pemerintah Daerah Tahun 2011, yang menjadi acuan penyusunan rencana anggaran pembangunan tahun 2011;

(2) RKPD.....

(2) RKPD Tahun 2011 merupakan suatu dokumen yang digunakan sebagai pedoman penyusunan APBD 2011 dalam suatu dokumen, Kebijakan Umum APBD (KU-APBD) dan Penetapan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), sebagai bagian dari proses Penyusunan RAPBD Tahun 2011;

Pasal 3

(1) RKPD Tahun 2011 merupakan penjabaran RPJM Kabupaten sinergisistas Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2011, yang sinergis dengan sasaran pembangunan provinsi dan nasional;

(2) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2011 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi:

a. acuan dalam menjalankan pembangunan di Tahun 2011 karena memuat kebijakan publik;

b. pedoman dalam penyusunan APBD Tahun 2011 karena memuat arah dan kebijakan pembangunan;

c. jaminan kepastian kebijakan karena mencerminkan komitmen pemerintah, sesuai dengan potensi dan kemampuan keuangan daerah;

Pasal 4

Dalam rangka Proses Penyusunan RAPBD Tahun 2011 :

(1) Pemerintah menggunakan RKPD Tahun 2011 sebagai bahan Pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KU-APBD) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2011 bersama Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Besar;

(2) Dokumen KU-APBD adalah dokumen yang memerlukan kesepakatan bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRK untuk lebih lanjut menjadi landasan Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) ;

Pasal 5

(1) Bupati dalam proses penyusunan RAPBD Tahun 2011, menetapkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk menyusun KU-APBD dan PPAS

(2) Seluruh Program dan kegiatan yang dirancang haruslah bersifat lintas sektor, lintas pelaku, dan lintas koordinasi yang dapat merealisasi arah dan tujuan pembangunan daerah

Pasal 6.....

Pasal 6

Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menggunakan dokumen RKPD untuk lebih lanjut menelaah kesesuaian antara Kebijakan Umum APBD Tahun 2011 dengan hasil pembahasan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Besar;

Pasal 7

Peraturan Bupati ini berlaku sejak diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar;

Ditetapkan di Kota Jantho
Pada Tanggal 18 Agustus 2010 M
8 Ramadhan 1431 H

BUPATI ACEH BESAR

BUKHARI DAUD

Diundangkan di Kota Jantho
Pada Tanggal 18 Agustus 2010 M
8 Ramadhan 1431 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BESAR

DRS. ZULKIFLI AHMAD, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19570923 1982101 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2010 NOMOR :